

EFEKTIVITAS ANCAMAN PIDANA DALAM PENEGAKAN KEPATUHAN PAJAK

Muhammad Safar Fazri¹

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Jawa Timur



Email :

[Safarfazri308@gmail](mailto:Safarfazri308@gmail.com)

Keywords:

tax compliance, criminal threats, law enforcement, taxation, policy reform.

ABSTRACT

This study looks at how effective criminal threats are as a law enforcement tool to increase tax compliance in Indonesia. By using a juridical-normative approach supported by empirical data, this study evaluates the extent to which criminal threats regulated in the Taxation Law can encourage taxpayers to fulfill their obligations. The research results show that although criminal threats have a deterrent effect, weak law enforcement, low taxpayer awareness, and ineffective supervision systems often make them ineffective. To increase tax compliance, this study suggests a combination of criminal sanctions, tax directives, and strengthening compliance incentives. These results support tax policy reform, resulting in a fairer and more sustainable system.

ABSTRAK

Studi ini melihat seberapa efektif ancaman pidana sebagai alat penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung oleh data empiris, studi ini mengevaluasi sejauh mana ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ancaman pidana memiliki efek pencegahan, penegakan hukum yang lemah, kesadaran wajib pajak yang rendah, dan sistem pengawasan yang tidak efektif sering membuatnya tidak efektif. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, studi ini menyarankan kombinasi sanksi pidana, arahan perpajakan, dan penguatan insentif kepatuhan. Hasil ini mendukung reformasi kebijakan perpajakan, yang menghasilkan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pemerintah Salah satu sumber pendapatan utama Indonesia, pajak memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan negara. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi subyek dan obyek pajak. Dengan berkurangnya kontribusi sektor hasil sumber daya alam untuk mendukung pendapatan negara yang akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah akan lebih meningkatkan upaya ini. Ini terkait dengan perannya dalam APBN dan jumlah yang diterima negara dari sektor pajak. Anggaran dan pengaturan dibuat oleh pajak. Seperti yang dinyatakan oleh Chidir Ali dalam Y. Sri Pudiyatmoko (2004:16): "Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara", dan Rochmat Soemitro (1992:2) menyatakan bahwa "pajak-pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke Disebutkan bahwa pajak dalam hal ini memiliki fungsi budgeter. Menurut R. Santoso Brotodihardjo (2003:212), "fungsi budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak – pajak di sini merupakan suatu alat (atau sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dan pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara", sedangkan H. Bohari (2002:133) menyatakan bahwa "fungsi budgetair adalah memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara". Menurut Imam Wahyutomo (1994:7), "fungsi budgeter yaitu fungsi pajak yang bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya dalam mengisi RAPBN, sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan." Namun, menurut Wirawan B Ilyas dan Ricard Burton (2004:8), "fungsi budgeter adalah fungsi di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang yang berlaku. Fungsi budgeter yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara", kata Erly Suandy (2002:13). Akibatnya, tujuan dari fungsi pajak adalah untuk menarik uang dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara.

Pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai operasi negara. Jika fungsi anggaran ini dikedepankan oleh pemerintah selama proses perumusan dan substansi peraturan perpajakan, orientasi kebijakan perpajakan adalah pendapatan negara. Oleh karena itu, materi muatan peraturan perpajakan harus dirancang untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam menarik pajak sebagai sumber pendapatan negara, termasuk di dalamnya. Sejauh yang kami ketahui, sanksi yang dikenakan oleh undang-undang pajak Indonesia meliputi sanksi administrasi dan pidana. Akibatnya, pelanggaran undang-undang pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan elemen yang diatur dalam berbagai pasal undang-undang pajak. (Purwanto, 2006)

Teori Kepatuhan, atau Teori Kepatuhan:

Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang atau kelompok mematuhi hukum. Dalam hal pajak, kepatuhan dapat berupa kepatuhan yang dipilih atau dipaksakan. Ancaman pidana perpajakan bertujuan untuk mendorong pematuhan. (Muehlbacher & Kirchler, 2010)

Teori Kecemasan:

Menurut teori ini, ancaman hukuman yang berat, pasti, dan cepat dapat membantu orang menghindari pelanggaran. Dalam perpajakan, ancaman pidana digunakan untuk mencegah wajib pajak melanggar hukum. (Dularif & Rustiarini, 2022)

Teori Moral Sosial Terkait Pajak:

Kepercayaan terhadap pemerintah, legitimasi hukum, dan persepsi keadilan atas sanksi yang diterapkan adalah semua faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, menurut teori ini. (Dularif & Rustiarini, 2022)

Teori Sistem Peradilan Pidana adalah sebagai berikut:

Teori ini menunjukkan seberapa penting lembaga penegak hukum dalam menjalankan undang-undang, termasuk menangani tindak pidana perpajakan. (Haryono et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah tentang peran ancaman pidana dalam penegakan kepatuhan pajak. Selain itu, metode ini dilengkapi dengan data empiris untuk memberikan gambaran nyata tentang seberapa efektif ancaman pidana mendorong kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode untuk Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara yang Disebabkan oleh Tindak Pidana Administratif Wajib Pajak Menurut KUP 2009

Cara tindak pidana administratif wajib pajak mengurangi kerugian pendapatan negara sangat terkait dengan seberapa efektif ancaman pidana dalam penegakan kepatuhan pajak. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2009 mengatur berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa wajib pajak yang melanggar kewajibannya dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam kasus ini, ancaman pidana dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera (*deterrence effect*), yaitu dengan memberikan hukuman yang pasti, berat, dan cepat untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak akan melakukan pelanggaran serupa lagi. Menurut teori *deterrence*, semakin berat dan pasti

ancaman hukuman, semakin besar kemungkinan pelaku untuk menghindari melakukan pelanggaran karena ketakutan akan hukuman yang lebih mendalam akan membuat mereka berhenti melakukan pelanggaran. Sebaliknya, pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana administratif mencakup upaya penegakan hukum dan pemulihan yang dilakukan oleh otoritas pajak, terutama melalui penyidikan dan penyelidikan tindak pidana perpajakan. Dalam situasi seperti ini, ancaman pidana dapat digunakan untuk memaksa pihak yang bertanggung jawab atas pajak untuk segera memenuhi kewajiban pajaknya atau mengembalikan kerugian. Denda dan sanksi pidana adalah salah satu cara untuk memulihkan kerugian negara. Sanksi ini dapat meningkatkan beban wajib pajak jika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Akibatnya, ancaman pidana yang efektif dalam situasi ini dapat mengurangi tingkat pelanggaran dan membantu pemulihan pendapatan negara melalui penegakan hukum yang tegas. Proses ini menjamin bahwa wajib pajak yang melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi pidana dan administratif. (Subardy et al., 2023)

Kejahatan Ekonomi dan Kejahatan Pajak Bergabung

Sangat penting untuk menilai seberapa efektif ancaman pidana terhadap penegakan kepatuhan pajak karena pergeseran dari mala prohibita menjadi tindak pidana yang dimulai dengan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955. Tujuan utama kategorisasi kejahatan pajak, yang sebelumnya dianggap sebagai pelanggaran administratif, adalah untuk memperketat hukuman dan mencapai standar yang sama dalam menangani kasus pajak. Dalam hal ini, ancaman pidana dimaksudkan untuk membuat wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan bertindak jera. Perubahan ini menetapkan hukuman pidana yang lebih berat untuk pelaku kejahatan pajak yang melibatkan penggelapan, manipulasi data, atau penghindaran pajak. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mengurangi keinginan untuk melakukan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam penegakan kepatuhan pajak, tujuan utama penggunaan ancaman pidana adalah untuk mengurangi tingkat pelanggaran pajak. Mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakannya jika wajib pajak merasa mereka dapat dihukum dengan sanksi pidana yang keras dan pasti. Sistem hukum yang memandang kejahatan pajak sebagai kejahatan serius, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, memiliki efek jera yang lebih besar, yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia. Secara keseluruhan, perubahan mala prohibita ini meningkatkan hubungan antara penegakan kepatuhan pajak dan teori pencegahan, juga dikenal sebagai ancaman pidana. Ancaman hukum yang lebih serius menjadi alat penting untuk memperbaiki kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana pajak. (Yumanto & Hutauruk, 2022)

Sanksi dan Kepatuhan Wajib Pajak

Studi ini menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penemuan ini sejalan dengan gagasan bahwa ancaman pidana sangat efektif dalam memaksakan kepatuhan pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin besar

sanksi perpajakan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Ini sejalan dengan teori pencegahan bahwa wajib pajak yang menyadari sanksi yang berat akan lebih berhati-hati dan lebih cenderung mematuhi kewajiban mereka.

Sanksi pajak membantu wajib pajak untuk mematuhi karena biaya pelanggaran, baik denda maupun hukuman pidana, jauh lebih besar daripada biaya kepatuhan. Bahaya pidana yang dapat diukur dan dipastikan dalam keadaan seperti ini dapat membuat wajib pajak lebih menyadari pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Ardyanto dan Utaminingsi (2014), yang menemukan bahwa sanksi perpajakan memiliki efek yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Kenyataan bahwa ancaman pidana memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak mendukung temuan ini. Oleh karena itu, penggunaan sanksi perpajakan yang efektif, baik administratif maupun pidana, merupakan langkah penting dalam penegakan hukum perpajakan. (Rusyidi & Nurhikmah, 2018)

Pengaruh Sanksi Pajak yang Berhasil terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mohammad Zain (2007), sanksi adalah komponen penting dari upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi digunakan untuk menegakkan hukum dan menghukum wajib pajak yang melanggar tanggung jawab mereka. Sanksi ini diberikan dengan tujuan untuk menciptakan efek jera, yang berarti wajib pajak tidak hanya belajar dari kesalahan mereka tetapi juga menyadari bahwa biaya pelanggaran jauh lebih besar daripada biaya kepatuhan.

Dalam kasus ini, efektivitas ancaman pidana sangat penting karena kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka meningkat seiring dengan seberapa jelas dan berat ancaman hukuman yang mereka hadapi. Sanksi tidak hanya memberi hukuman, tetapi juga mengajarkan wajib pajak untuk lebih hati-hati dalam membayar pajak di masa depan, seperti yang dinyatakan oleh Zain. Ini adalah inti dari teori pencegahan, yang berfokus pada menciptakan ketakutan akan hukuman sehingga orang tidak melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Jika ada ancaman pidana yang jelas dan nyata, wajib pajak dihadapkan pada dua pilihan: mengikuti peraturan atau menghadapi sanksi yang berat. Banyak kali, efek jera ini membantu orang lebih menyadari dan mematuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak serta mengurangi insentif untuk kecurangan atau penghindaran pajak.

Secara umum, sanksi perpajakan yang tegas, baik administratif maupun pidana, sangat efektif dalam penegakan kepatuhan pajak karena mengingatkan wajib pajak bahwa pelanggaran kewajiban pajak akan selalu membawa konsekuensi yang merugikan. (Prasiska, 2007)

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Perpajakan

Kebijakan pembuatan sanksi pidana memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan kepatuhan pajak di bidang perpajakan. Sebagaimana dijelaskan dalam teori hukum pidana, kebijakan legislatif yang menetapkan sanksi berfungsi sebagai dasar hukum untuk aplikasi

dan eksekusi hukum pidana. Tahap pertama yang direncanakan adalah untuk memastikan bahwa hukum pidana dapat menangani tindak pidana perpajakan secara efektif. Ketika ada kebijakan yang jelas, penerapan sanksi menjadi lebih sistematis dan terarah.

Kebijakan legislatif ini menentukan seberapa efektif ancaman pidana dalam penegakan kepatuhan pajak. Seperti yang dinyatakan oleh Muladi, perundang-undangan pidana memberikan kerangka hukum kepada pengambil kebijakan untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran perpajakan. Kebijakan yang jelas dan tegas memungkinkan penegak hukum untuk menerapkan kebijakan perpajakan, termasuk menerapkan sanksi pidana bagi wajib pajak yang melanggar tanggung jawab perpajakan mereka. Dengan menambah ancaman pidana ke dalam kebijakan perpajakan, wajib pajak lebih menyadari kemungkinan pelanggaran yang lebih besar. Dengan sanksi administratif dan pidana yang tegas, wajib pajak yang awalnya mungkin tidak patuh akan berpikir dua kali sebelum melakukan penghindaran pajak karena mereka menyadari bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan hukuman pidana yang lebih berat.

Secara keseluruhan, kebijakan pembuatan sanksi pidana adalah komponen penting dari penegakan hukum perpajakan yang efektif karena memberikan dasar hukum yang kokoh untuk menghukum pelanggaran perpajakan dan menciptakan efek jera yang mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. (Juli & Suharti, 2012)

Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan

Dalam UU KUP, khususnya Pasal 38 hingga 44B, terdapat ketentuan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran pajak yang berdampak buruk pada pendapatan negara. Sanksi pidana ini memainkan peran penting dalam penegakan kepatuhan pajak. Jika wajib pajak melanggar, mereka dapat dikenakan denda atau pidana kurungan, tergantung pada seberapa buruk atau sengaja pelanggaran tersebut.

1. Pelanggaran yang dilakukan karena kelalaian, seperti kelalaian dalam melaporkan pajak, dapat dikenakan sanksi alternatif, seperti denda yang dapat mencapai dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar atau kurungan selama tiga bulan hingga satu tahun. Dalam hal ini, ancaman pidana berfungsi sebagai penghalang dengan tujuan membuat wajib pajak berhati-hati dalam memenuhi kewajibannya.
2. Pelanggaran karena kesengajaan, yang biasanya melibatkan penggelapan atau manipulasi data pajak, dikenakan sanksi yang lebih berat, baik berupa denda yang lebih besar atau pidana penjara. Ini semakin mempertegas bahwa ancaman pidana yang lebih keras bertujuan untuk membuat wajib pajak yang sengaja melakukan pelanggaran pajak jera.

Pemantauan kepatuhan pajak dan efektivitas ancaman pidana terkait erat satu sama lain. Karena wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dan lebih memilih untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sanksi pidana ini memiliki dampak psikologis yang kuat. Teori pencegahan menyatakan bahwa hukuman yang lebih keras dan jelas meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menghindari pelanggaran. Akibatnya, diharapkan bahwa undang-undang perpajakan ini

akan memberikan ancaman pidana yang jelas dan tegas dan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Untuk mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, kebijakan sanksi pidana perpajakan menggunakan kombinasi hukuman finansial dan hukuman penjara. Pada gilirannya, ini dapat meningkatkan pendapatan negara yang sering terancam oleh penghindaran pajak. (BASIR, 2021)

Ultimatum Remedium Dalam Sanksi Pidana Pajak

Dalam hal sanksi pidana pajak, ultimatum remedium adalah prinsip bahwa sanksi pidana hanya dapat diterapkan sebagai tindakan terakhir, atau ultimatum remedium, setelah sanksi administratif atau tindakan lain yang lebih ringan tidak lagi efektif dalam penegakan hukum pajak. Doktrin hukum pidana yang menganggap hukum pidana pajak sebagai jenis hukum administrasi yang memberikan sanksi pidana adalah sumber ide ini. Sanksi pidana dalam hal ini dimaksudkan untuk membuat wajib pajak yang gagal memenuhi kewajibannya, meskipun telah diberi peringatan atau sanksi administratif, jera.

Pernyataan dalam UU KUP bahwa sanksi pidana berlaku sebagai solusi terakhir sangat berkaitan dengan gagasan bahwa ancaman pidana efektif dalam penegakan kepatuhan pajak. Jika pendekatan administrasi seperti denda administratif atau pengingkaran kewajiban pajak tidak cukup untuk memastikan kepatuhan pajak, sanksi pidana adalah tindakan terakhir untuk menegakkan hukum. Ancaman pidana berfungsi untuk memberi tahu wajib pajak bahwa pelanggaran pajak dapat mengakibatkan penjara atau denda yang lebih berat, yang lebih berat daripada sanksi administratif.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa, karena Pasal 13A UU KUP dihapus dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan perubahan undang-undang terbaru, ancaman pidana tidak lagi dianggap sebagai langkah terakhir dalam beberapa kasus karena sanksi administratif kini memiliki peran yang lebih besar. Namun, tetap ada anggapan bahwa sanksi pidana masih efektif dalam mencegah tindak pidana perpajakan, terutama pelanggaran yang dilakukan pada tingkat yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, ancaman pidana tetap menjadi alat penting dalam penegakan kepatuhan pajak meskipun kebijakan berubah. Sanksi ini membantu wajib pajak menghindari pelanggaran lebih lanjut dan mengingatkan mereka akan konsekuensi hukum yang serius. (Perpajakan, 2023)

Menakar Efektivitas Penegakan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Indonesia

Ketaatan pajak, juga dikenal sebagai ketaatan pajak, adalah konsep yang rumit dengan banyak definisi, seperti yang ditunjukkan oleh Devos (2014), McKerchar (2003), dan Weber et al. (2014). Secara umum, kepatuhan pajak adalah tingkat kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, baik melalui tekanan atau ancaman hukum maupun melalui pengakuan sukarela.

Kirchler (2007) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai "kesediaan pembayar pajak untuk membayar pajak mereka", menunjukkan bahwa tidak selalu ada hubungan langsung antara kepatuhan pajak dan pelanggaran hukum. Sebaliknya, kepatuhan pajak muncul sebagai hasil dari hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan ekonomi. Selain itu, Song dan Yarbrough (1978) menekankan bahwa lingkungan hukum dan etika wajib pajak sangat penting untuk menentukan tingkat kepatuhan pajak.

Berbicara tentang seberapa efektif ancaman pidana dalam penegakan kepatuhan pajak, ancaman pidana adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam situasi tertentu. Dalam sistem perpajakan, wajib pajak didorong untuk secara sukarela melaporkan dan membayar pajak mereka. Namun, karena kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh faktor situasional, seperti persepsi sistem perpajakan sebagai adil dan ancaman sanksi, ancaman pidana berfungsi sebagai mekanisme eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Teori deterrence, yang berfokus pada efek jera dari ancaman hukuman, sangat relevan dalam konteks ini. Efek pencegahan dapat ditingkatkan dengan ancaman pidana yang jelas dan tegas, mendorong wajib pajak untuk mengikuti untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Song dan Yarbrough, kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan sistem perpajakan adalah dua faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, ancaman pidana dalam sistem perpajakan tidak hanya berfungsi untuk menanggulangi pelanggaran pajak, tetapi juga dapat memperkuat aspek kepatuhan sukarela dengan memberikan tekanan tambahan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Penegakan hukum yang efektif, yang menggabungkan sanksi administratif dan pidana, dapat mengatasi tantangan kepatuhan otoritas pajak dan meningkatkan pendapatan negara. (Penegakan et al., 2019)

Bagaimana Undang-Undang Pengampunan Pajak Mengimplementasikan Kebijakan Pengampunan Pajak

Konsep "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak" dapat dikaitkan dengan seberapa efektif ancaman pidana dalam penegakan kepatuhan pajak, terutama dari sudut pandang efektivitas hukum. Dalam hal ini, dua ide utama adalah validitas dan efektivitas, yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif kerangka hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seperti meningkatkan kepatuhan pajak:

1. Validitas Hukum dan Peraturan: Hukum pengampunan pajak adalah hukum yang mengikat dan, seperti semua hukum lainnya, wajib pajak harus mematuhi. Bahkan tanpa mengandalkan hukuman yang berat, kepatuhan sukarela dapat meningkat jika undang-undang jelas, adil, dan dianggap sah.

2. Efektivitas Hukum: Kehadiran dan kemampuan hukum untuk mencapai tujuan menentukan efektivitas hukum. Seberapa efektif ancaman pidana terhadap kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:
 - a. Kerangka Hukum: Sebuah kerangka hukum yang kuat memastikan bahwa pelanggaran atau penghindaran pajak akan dikenakan sanksi yang tepat, yang dapat membantu mencegah pelanggaran berikutnya. Seringkali, keberhasilan program pengampunan pajak bergantung pada seberapa besar pemahaman masyarakat tentang konsekuensi yang akan diterima wajib pajak yang tidak patuh setelah masa pengampunan berakhir.
 - b. Penegakan Hukum: Ancaman pidana membutuhkan penegakan hukum yang kuat, sama seperti kebijakan pengampunan pajak yang memerlukan tindakan keras dari otoritas pajak. Efek pencegahan ancaman pidana akan berkurang jika penegakan hukum lemah atau tidak konsisten.
 - c. Persepsi Publik: Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan memengaruhi kesiapan mereka untuk mengikutinya. Persepsi keadilan dan sahnya sanksi yang diterapkan juga berpengaruh. Sangat penting bagi publik untuk memahami seberapa besar sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang tidak patuh dan seberapa pasti sanksi tersebut. (Wulan et al., 2024)

Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Analisis yuridis tindak pidana perpajakan sebagai modus operandi tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan keberhasilan penegakan kepatuhan pajak oleh ancaman pidana. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tindak pidana perpajakan di Indonesia mencakup pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, seperti ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak, penghindaran pembayaran pajak, dan pelaporan SPT yang tidak memenuhi.

Korelasi antara Tindak Pidana Perpajakan dan Korupsi: Korupsi sering dikaitkan dengan pelanggaran pajak. Suap dan gratifikasi digunakan oleh wajib pajak untuk mendorong petugas pajak untuk mengabaikan tanggung jawab mereka atau mengubah hasil pemeriksaan pajak. Hal ini mengakibatkan penghindaran pajak yang lebih buruk dan sistem perpajakan negara yang kurang efektif. Misalnya, kasus Gayus Tambunan, yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang di Direktorat Jenderal Pajak, menunjukkan indikasi kuat tentang praktik korupsi dan suap yang memungkinkan pelanggaran pajak lebih mudah terjadi.

Efektivitas Ancaman Pidana dalam Penegakan Kepatuhan Pajak: Ancaman pidana yang jelas dan tegas mencegah penggelapan pajak dan korupsi, dan pengendalian tindak pidana perpajakan dan korupsi yang efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, diharapkan sanksi pidana yang berat, seperti denda atau hukuman penjara untuk pelanggaran pajak yang dilakukan dengan kesengajaan atau manipulasi, dapat memberikan efek jera. Keterlibatan antara korupsi dan pelanggaran pajak memperburuk situasi di mana pelaku pelanggaran pajak, terutama yang berkaitan

dengan suap dan gratifikasi, dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Akibatnya, penegakan hukum yang melibatkan ancaman pidana yang tegas tidak hanya menangani pelanggaran pajak tetapi juga mencegah praktik korupsi yang turut menghambat penerimaan negara.

Peningkatan Kepatuhan Pajak melalui Efektivitas Ancaman Pidana: Penerapan ancaman pidana yang kuat berfungsi sebagai langkah preventif yang mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran pajak, karena kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada faktor administratif, tetapi juga pada penerapan sanksi yang sesuai dan adil. Dengan penerapan ancaman pidana yang konsisten dan sesuai, sistem perpajakan dapat menjadi lebih transparan dan lebih adil. Sebagai contoh, kasus penting seperti Gayus Tambunan menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana perpajakan dan penghindaran pajak yang melibatkan pejabat korup dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang bahaya hukum yang dapat mereka hadapi jika mereka melakukan pelanggaran.

Secara keseluruhan, keberhasilan ancaman pidana dalam menjaga kepatuhan pajak sangat bergantung pada penerapan hukum yang konsisten, jelas, dan adil. Jika diterapkan dengan benar, ancaman pidana dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dan mencegah korupsi yang merugikan negara. (Aldi Wildan Maris, 2024)

SIMPULAN

Peran Sanksi Pidana dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Dalam sistem perpajakan Indonesia, penerapan sanksi pidana memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum mereka yang melanggar, tetapi juga untuk menghentikan orang lain dari melanggar pajak di masa depan. Bagi wajib pajak, memberikan hukuman pidana yang jelas dan konsisten dapat membantu mereka menghindari pelanggaran dengan mempertimbangkan risiko sanksi yang akan diterima. Ini sejalan dengan konsep *Ultimum Remedium*, yang berarti hukum pidana digunakan sebagai solusi terakhir ketika upaya administrasi dan cara lain tidak berhasil.

Studi menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara mematuhi wajib pajak dan sanksi pajak yang tegas. Wajib pajak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya jika ada ancaman sanksi pidana yang lebih besar. Studi oleh Ardyanto dan Utaminingsi (2014) menunjukkan bahwa sanksi yang jelas dan tegas mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Zain (2007), sanksi dimaksudkan untuk membuat wajib pajak yang lalai melakukan apa yang harus mereka lakukan.

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Perpajakan: UU KUP mengatur kebijakan pidana perpajakan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani pelanggaran pajak. Kebijakan ini juga mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap tindak pidana perpajakan yang melibatkan korupsi. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Gayus Tambunan, korupsi di sektor perpajakan sering dikaitkan dengan penghindaran pajak, yang membuat pelaksanaan kebijakan

perpajakan menjadi lebih sulit. Untuk memastikan kebijakan perpajakan berhasil, hukum yang tegas harus diterapkan terhadap kasus-kasus seperti ini.

Pengaruh Sanksi terhadap Korupsi: Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perpajakan yang melibatkan korupsi, seperti yang ditunjukkan dalam kasus yang melibatkan pejabat pajak, menunjukkan bahwa korupsi sering kali membantu menghindari pajak. Karena itu, penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap penggelapan pajak dan korupsi yang terkait sangat penting untuk memecahkan rantai praktik tidak patuh pajak. Sistem perpajakan dan negara menjadi kurang kredibel karena korupsi dalam pengawasan perpajakan.

Efektivitas Kebijakan Pengampunan Pajak: Kebijakan pengampunan pajak, juga dikenal sebagai tax amnesty, dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, seberapa efektif kebijakan ini dalam sistem pajak dalam jangka panjang masih diperdebatkan. Pelaku penghindaran pajak dibebaskan dari sanksi berdasarkan kebijakan ini, tetapi bagaimana sanksi diterapkan setelah program berakhir? Meskipun program seperti ini bertujuan untuk menurunkan tingkat penghindaran pajak, hukum yang konsisten masih diperlukan untuk mencegah pelanggaran terulang setelah pengampunan.

Untuk memastikan kepatuhan pajak, penegakan hukum yang konsisten dan transparan sangat penting. Hanya jika penegak hukum memiliki keberanian untuk menindak pelanggaran pajak dengan tegas dan adil, ancaman pidana akan berhasil. Selain itu, ini mencakup menangani pelanggaran administratif yang dilakukan wajib pajak, yang mengurangi kemungkinan negara mengalami kerugian.

Saran

1. Dibutuhkan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum bagi masyarakat umum, khususnya wajib pajak, agar mereka memahami konsekuensi hukum yang terkait dengan penghindaran pajak dan pelanggaran pajak. Pendidikan yang lebih intensif diharapkan membuat wajib pajak lebih sadar akan kewajiban perpajakan mereka dan risiko yang dihadapi jika mereka melakukan pelanggaran. Akibatnya, lembaga perpajakan dan pemerintah harus lebih aktif mendorong kepatuhan pajak.
2. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Penegakan hukum harus lebih tegas dan mudah dipahami. Untuk mencapai hal ini, penggunaan teknologi yang lebih canggih dalam sistem perpajakan dan pemeriksaan yang lebih mendalam diperlukan untuk menemukan pelanggaran dengan lebih cepat. Jika pejabat pajak melakukan korupsi atau pemalsuan data pajak, penjatuhan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
3. Perbaiki Sistem Pengampunan Pajak: Kebijakan pengampunan pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik wajib pajak yang telah menghindari tanggung jawab mereka.

Namun, untuk mencegah praktik penghindaran pajak di masa depan, kebijakan ini harus disertai dengan sanksi pidana yang jelas dan tegas setelah masa pengampunan berakhir.

4. Pemberian Insentif Bagi Wajib Pajak Patuh: Selain memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar, wajib pajak juga harus diberikan insentif untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban mereka terhadap pajak. Insentif ini dapat berupa pengurangan tarif pajak atau penghargaan lainnya, dan ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh tanpa merasa terancam dengan sanksi.
5. Peningkatan Kerjasama Antara Lembaga Penegak Hukum Penegakan hukum pajak tidak dapat dilakukan hanya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kerjasama antara lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan lembaga lainnya perlu diperkuat untuk menangani masalah penghindaran pajak yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya.
6. Reformasi dan Penyempurnaan Regulasi: Regulasi pajak harus disesuaikan dengan tantangan dan perkembangan ekonomi modern seperti digitalisasi dan e-commerce, yang membuka peluang untuk praktik penghindaran pajak baru.

REFERENSI

- Aldi Wildan Maris. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan sebagai Salah Satu Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 197–206. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.265>
- BASIR, A. (2021). *ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PAJAK WAJIB PAJAK BADAN DAN UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA*. 6.
- Dularif, M., & Rustiarini, N. W. (2022). Tax compliance and non-deterrence approach: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 42(11–12), 1080–1108. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-04-2021-0108>
- Haryono, S., Redi, A., & Sara, R. (2023). *Enforcement of The Criminal Justice System in Indonesia*. 6–11. <https://doi.org/10.4108/eai.6-5-2023.2333482>
- Juli, W., & Suharti, T. (2012). *Kebijakan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan: Vol. XVII (Issue 2)*.
- Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2010). Tax compliance by trust and power of authorities. *International Economic Journal*, 24(4), 607–610. <https://doi.org/10.1080/10168737.2010.526005>
- Penegakan, M. E., Dalam, H., Kepatuhan, M., Akademis, K., Romadhaniah, I., Ec, M., & Rosid, A. (2019). *Tinjauan Empiris dari Perspektif Peta Strategi DJP*.
- Perpajakan, D. I. B. (2023). *Ir – perpustakaan universitas airlangga*.
- Prasiska, Y. (2007). Pengaruh efektivitas sanksi pajak dan pelaksanaan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak :(survey pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jabar I). *生化学*, 7(3), 213–221.
- Purwanto. (2006). Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun

- 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). *Jurnal Risalah Hukum*, 1(2), 1-9.
- Rusyidi, M., & Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 78-93. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2916>
- Subardy, M. R., Ismansyah, I., & Khairani, K. (2023). Efektivitas KUP dalam Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara Akibat Tindak Pidana Administratif Perpajakan. *UNES Law Review*, 6(1), 1114-1128. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.821>
- Wulan, C., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2024). Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak. *Binamulia Hukum*, 12(2), 487-496. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.775>
- Yumanto, B., & Hutauruk, P. A. S. (2022). Ultimatum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak: Teori Dan Praktik. *Scientax*, 4(1), 107-149. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.259>